



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahriana Alias Nanang
2. Tempat lahir : DASAN JANGKRIK
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN GORA I DASAN JANGKRIK SELAGALAS
RT 002 RW 268 KELURAHAN SELGALAS KECAMATAN SANDUBAYYA
KOTA MATARAM
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

Terdakwa Ahriana Alias Nanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Ahriana alias Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahriana alias Nanang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda , Type vario, Nopol : DR4913 TI , warna Hitam Putih , Tahun 2013 , Isi silinder 125 CC , Noka :MH1JFF114DK167219, Nosin : JFF1E1163923, An. Hj. Suryaningsih, d/a Blong Daye Ds Sukarara Kec. Jonggat Loteng, dikembalikan kepada saksi Ahmad Turmuzi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-07/Matar/01/2021 tanggal 07 Januari 2021** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahriana alias Nanang pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Warnet MG Jalan Pemuda Lingk. Karang Medain Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 16.30 wita saksi Ahmad Turmuzi sedang bermain internet di Warnet MG Jalan Pemuda Lingk. Karang Medain Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian tersangka Ahriana alias Nanang teman saksi Ahmad Turmuzi datang menghampiri saksi Ahmad Turmuzi untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Turmuzi yaitu Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario, Nopol : DR 4913 TI, Warna Hitam Putih dan STNK Hj. SURYANINGSIH, d/a. Blong daye Ds. Sukarara Kec. Jonggat Loteng yang saat itu ada di bawah jok sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di ATM, setelah saksi Ahmad Turmuzi memberikan kepada tersangka Ahriana alias Nanang, tersangka Ahriana alias Nanang membawa sepeda motor saksi Ahmad Turmuzi pergi meninggalkan warnet MG, namun tersangka Ahriana alias Nanang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Turmuzi akan tetapi tersangka Ahriana alias Nanang menggadaikan sepeda motor milik saksi Ahmad Turmuzi kepada saksi Saeful Bahri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Turmuzi sebagai pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan tersangka Ahriana dan Nanang, saksi Ahmad Turmuzi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas) juta rupiah.

Perbuatan tidakwaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi AHMAD TURMUZI ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan pemuda Lingkungan karang median kel mataram Kec Selaparang Kota mataram, sampai sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa saat itu terdakwa datang mendekati saksi menyatakan mau pinjam sepeda motor untuk ambil uang di ATM
 - Bahwa saksi tunggu terdakwa sampai tengah malam terdakwa tidak datang lalu dalam pikiran saksi pasti sepeda motor digadaikan oleh terdakwa ;
 - Bahwa merk sepeda motor saksi Honda Vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi DR 4913 TI ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang bernama SAIFUL orang karang tatah
 - Bahwa harga sepeda motor saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah ;
- Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SAIFUL BAHRI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Ahmad turmuzi sampai sekareang belum di kembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa meminjam sepeda motor kepada Turmuzi
- Bahwa Waktu itu terdakwa datang meminta tolong kepada saksi agar saksi mau menerima gadai sepeda motor, saksi jawab tidak punya uang
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor lalu saksi membawa sepeda motor kepada orang bernama Saiful juga yang berada di Karang Tatah
- Bahwa saksi menyatakan mau gadai sepeda motor lalu terjadi digadaikan Rp. 2.000.000.-
- Bahwa setelah saksi gadaikan sepeda motor lalu saksi serahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan upah kepada saksi Rp. 100.000 ;
- Bahwa merk sepeda motor saksi Honda Vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi DR 4913 TI ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Turmuzi masih ada di Saiful Karang tatah belum kembali sampai sekarang ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi tambah naikan Rp. 1.000.000 menggadaikan sepeda motor kepada SAIFUL sehingga motor di gadai menjadi Rp. 3.000.000.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SAHNAN , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa sering datang ke warnet MG ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang saat saksi sebagai tukang parkir ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa meminjam sepeda motor kepada Turmuzi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ke warnet MG kadang di antar orang dan kadang jalan kaki ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Turmuzi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa AHRIANA AIS NANANG menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 17.00 Wita saat ada di warnet MG di Jalan pemuda Lingkungan karang median Kel Mataram Kec Selaparang Kota mataram

Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik teman terdakwa bernama Ahmad Turmuzi

Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor alasan mau ambil uang di ATM
Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang

Bahwa terdakwa bersama orang yang bernama Saiful pergi ke Kampung Karang tatah untuk menggadaikan Sepeda motor tersebut

Bahwa terdakwa awalnya menggadaikan sepeda motor Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Saiful untuk menaikan lagi uang gadai menjadi Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saiful memotong uang tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa uang yang terdakwa pegang dari hasil gadai 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa merk sepeda motor yang terdakwa gadaikan adalah Honda Vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi DR 4913 TI ;

Bahwa terdakwa sampai sekarang belum kembalikan sepeda motor milik saksi Ahmad Turmuzi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda, Type vario, Nopol : DR4913 TI , warna Hitam Putih , Tahun 2013 , Isi silinder 125 CC , Noka

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MH1JFF114DK167219, Nosin : JFF1E1163923, An. Hj. Suryaningsih, d/a Blong Daye Ds Sukarara Kec. Jonggat Loteng, dikembalikan kepada saksi Ahmad Turmuzi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 17.00 Wita saat ada di warnet MG di Jalan pemuda Lingkungan karang median Kel Mataram Kec Selaparang Kota mataram, terdakwa meminjam sepeda motor milik teman terdakwa bernama Ahmad Turmuzi dengan alasan mau ambil uang di ATM

Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang di Kampung Karang tatah, melalui orang yang bernama Saiful sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saiful memotong uang tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa uang yang terdakwa pegang dari hasil gadai 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa merk sepeda motor yang terdakwa gadaikan adalah Honda Vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi DR 4913 TI ;

Bahwa terdakwa sampai sekarang belum kembalikan sepeda motor milik saksi Ahmad Turmuzi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegahan error in subjecto dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ahriana Alias Nanang yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr



oleh terdakwa maupun para saksi. AHMAD TURMUZI , SAIFUL BAHRI , dan SAHNAN sehingga tidak terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengandung pengertian willen en wetten disadari dan memang dikehendaki terjadinya akibat/hasil oleh pelaku;

Bahwa, terdakwa awalnya meminjam sepeda motor AHMAD TURMUZI pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 17.00 Wita saat ada di warnet MG di Jalan pemuda Lingkungan karang median Kel Mataram Kec Selaparang Kota mataram , alasan mau ambil uang di ATM

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) melalui orang yang bernama Saiful pergi di Kampung Karang tatah ;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi DR 4913 TI milik saksi AHMAD TURMUZI kepada orang lain tanpa ijin dari pemiliknya telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa, terdakwa awalnya meminjam sepeda motor AHMAD TURMUZI pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 17.00 Wita saat ada di warnet MG di Jalan pemuda Lingkungan karang median Kel Mataram Kec Selaparang Kota mataram , alasan mau ambil uang di ATM, sehingga keberadaan sepeda motor ditangan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa karenanya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda , Type vario, Nopol : DR4913 TI , warna Hitam Putih , Tahun 2013 , Isi silinder 125 CC , Noka :MH1JFF114DK167219, Nosin : JFF1E1163923, An. Hj. Suryaningsih, d/a Blong Daye Ds Sukarara Kec. Jonggat Loteng, Terbukti milik saksi Ahmad Turmuzi maka harus dikembalikan kepada saksi Ahmad Turmuzi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahriana alias Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahriana alias Nanang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda , Type vario, Nopol : DR4913 TI , warna Hitam Putih , Tahun 2013 , Isi silinder 125 CC , Noka :MH1JFF114DK167219, Nosin : JFF1E1163923, An. Hj. Suryaningsih, d/a Blong Daye Ds Sukarara Kec. Jonggat Loteng, dikembalikan kepada saksi Ahmad Turmuzi
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)